

Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu
(Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)

Arifin Abdullah

Siti Nursyafiqah Binti Ismail

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: Arifin_bdllh@yahoo.com

Abstrak

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa orang yang paling berhak dalam hal hadhanah adalah pihak ibu, karena ibu dipandang lebih mampu untuk merawat, menjaga, mendidik anak dan ibu juga lebih dekat dengan anak ketimbang ayah. Namun, terdapat beberapa beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak hadhanah kepada ibu. Secara khusus penelitian ini, ingin mengkaji faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu menurut enakmen dan kajian fiqh. Untuk itu, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana ketentuan Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang tentang gugurnya hak hadhanah dan bagaimana tinjauan fikih terhadap Enakmen No.5 tahun 2004 mengenai hadhanah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh bahwa menurut kajian fiqh dan Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang, terdapat persamaan dalam menetapkan hal-hal yang bisa mengugurkan hak ibu sebagai pengasuh anak. Menurut kajian fiqh, hal-hal yang bisa mengugurkan hak ibu adalah jika ibu dengan sengaja pergi tempat yang jauh, jika ibu mengidap penyakit yang berbahaya, dan jika ibu seorang yang fasik atau pengetahuan agamanya kurang dan jika ibu sudah menikah lagi. Dan menurut Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang, terdapat lima hal yang bisa mengugurkan hak ibu sebagai hadhinah. Pertama, jika ibu bernikah dengan seseorang yang bukan mahram anak tersebut. Kedua, jika ia berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Ketiga, jika ia menukar tempat tinggal dengan tujuan untuk mencegah bapak anak tersebut mengawasinya. Keempat, jika ia murtad. Kelima, jika ia tidak memperdulikan atau menganiaya anak tersebut. Jadi hal-hal ini bisa mengugurkan hak ibu sebagai hadhinah jika ibu dengan sengaja melakukan hal-hal tersebut. Maka dengan ini, dapat disimpulkan bahwa ketetapan enakmen ini mengikuti ketentuan fiqh Islam dan pendapat para ulama mazhab.

Kata Kunci: *Hadhanah, Gugur, Ibu, Enakmen, Kajian Fiqh*

Pendahuluan

Setiap pasangan yang melakukan perkawinan, pasti menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun tidak semua perkawinan yang dilakukan akan berakhir indah, pasti salah satu penghujungnya adalah perceraian. Apabila terjadinya perceraian, maka akan timbul beberapa permasalahan, salah satunya adalah pemeliharaan anak.

Pemeliharaan anak akibat perceraian dalam bahasa Fikih adalah disebut dengan *hadhanah*. Al-shah'ani, mengatakan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *mudharat* kepadanya.¹

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerjasama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.²

Jika suami dan istri bercerai, yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah istri atau perempuan lainnya yang telah ditetapkan dalam syarat-syarat, sampai anak berusia tujuh tahun. Setelah berusia tujuh tahun, anak diperbolehkan untuk memilih antara ayah dan ibu. Siapa yang dipilih oleh anak, si anak harus dipasrahkan dan diasuh olehnya.³ Biaya pengasuhan seperti biaya menyusui, dibebankan kepada ayah karena biaya tersebut penyokong aktivitas pengasuhan sebagaimana halnya nafkah. Namun, dalam hal pengasuhan ini lebih diutamakan kaum perempuan karena mereka lebih lemah lembut, penyayang, pendidik, lebih perhatian, merawat, dan lebih akrab dengan anak yang diasuh.⁴

Oleh sebab itu, syariat menjelaskan hukum-hukum pengasuhan: siapa yang paling berhak mengasuh anak, dan memberlakukan sejumlah persyaratan bagi pihak yang memegang otoritas sebagai pengasuh. Syariat ini menunjukkan betapa pentingnya merawat, menjaga, dan mendidik anak kecil dengan baik. Tapi sayang, ada saja ibu yang mengabaikan perkara ini. Ada yang tidak memerhatikan anak, meskipun ia masih berstatus sebagai istri dan lebih menyerahkan urusan anak kepada baby sitter atau pembantu. Perbuatan ini membuat si kecil bergantung pada yang lain dalam segala halnya. Andai dikatakan kepada ibu tersebut, bahwa hak asuh akan dicabut darinya, pasti ia menolak terus dan berkata bahwa ia berhak mengasuh dan

¹ H.Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 197.

² *Ibid*, hlm. 189.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet.1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 66.

⁴ *Ibid*, hlm. 65.

merawat si anak. Tapi realitanya, ia menyatakan seperti itu dengan kesadaran atau tidak.⁵

Pengasuhan disyariatkan demi menjaga dan mengurus semua keperluan anak. Pihak yang berwenang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan. Dan ibu termasuk pihak yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, ia harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat memiliki hak pengasuhan anak.⁶ Menurut pendapat para ulama, terdapat beberapa perkara yang bisa mengugurkan pengasuhan, antaranya adalah agama, terhindar dari penyakit yang menular dan menikahnya seorang wanita dengan laki-laki lain. Menurut pendapat Imamiyah dan Syafi'i, orang kafir tidak boleh mengasuh orang Islam. Manakala, mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa kemurtadan bisa mengugurkan hak pengasuhan. Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang sakitnya seorang pengasuh. Menurut Imamiyah, seorang pengasuh harus terhindar dari penyakit yang menular dan manakala menurut Hambali, seorang pengasuh harus bebas dari penyakit lepra dan belang dan yang paling penting tidak membahayakan kesehatan si anak.⁷

Di Malaysia, mengenai faktor gugurnya hak pengasuhan terhadap perempuan sudah diatur dalam setiap enakmen undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Antara salah satu wilayah tersebut adalah Pulau Pinang. Dalam Enakmen Undang-Undang Pulau Pinang No.5 Tahun 2004, *seksyen* 84 dinyatakan bahwa bagaimana hak penjagaan hilang. Menurut *seksyen* tersebut hak seorang perempuan tersebut bisa hilang jika perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai pertalian darah dengan anak, maka haknya hilang dan akan dikembalikan jika perkawinan tersebut bubar. Seterusnya, hak seorang perempuan itu bisa hilang karena berkelakuan buruk secara terbuka dan keterlaluan, dan dengan sengaja menukar tempat tinggal dengan tujuan menjauhkan anak dari penglihatan si ayah. Selain itu, hak seorang perempuan juga bisa hilang jika beliau murtad, dan beliau melakukan pengabaian kepada si anak. Jika terjadinya hal-hal tersebut, pihak yang berwenang bisa mengugurkan haknya seorang ibu dalam pengasuhan anak.⁸ Adanya penetapan *seksyen* tersebut adalah untuk menjaga kebajikan⁹ si anak.

Kajian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana ketentuan Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang tentang gugurnya *hadhanah* dan bagaimana tinjauan

⁵ Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 337-338.

⁶ *Ibid*, hlm. 340.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (penerjemah: masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff), (cet.13 jakarta lentera, 2005, hlm 415-416.

⁸ Portal Mahkamah Syari'ah, Mahkamah Syari'ah di Malaysia, diakses pada tanggal 16 Desember 2016 dari situs <http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal>.

⁹ Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya); perbuatan baik.

fikih terhadap Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 tahun 2004 mengenai *hadhanah*.

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif. Deskriptif berarti menemukan fakta seadanya. Tujuan penelitian adalah untuk membuat pemecahan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.¹⁰ Penulisan artikel ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif.

Pembahasan

Pengertian Hadhanah

Kata *hadhanah* berasal dari kata حَضَنَ yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badannya disebut juga *hadhanah*. Demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata *hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur.¹¹ Selain itu, *hadhanah* juga mempunyai beberapa arti lain menurut terjemahan Bahasa Arab, yaitu: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).¹²

Hadhanah menurut bahasa adalah, kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*.¹³ Sedangkan menurut istilah, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau biasa juga diartikan dengan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu menguruskan kebutuhannya sendiri karena belum *mumayyiz*, seperti anak-anak, atau orang dewasa tetapi gila. Selain itu, pemeliharaan disini juga mencakup segala kebutuhan harian anak seperti makanan, mencuci pakaian, memandikan, membersihkan, dan lain-lainnya¹⁴. Manakala, *hadhanah* menurut *syara'*, ianya bermaksud memelihara seseorang yang belum mampu untuk mengurus diri dan mendidiknya dengan pelbagai cara yang sesuai dengan pembesarannya. Bagi anak-anak yang masih kecil, *hadhanah* berakhir sehingga umur *mumayyiz*.¹⁵

Para ulama fikih mendefinisikan: *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar

¹⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (cet.13, Jakarta: Bumi Aksara,2013), hlm.44.

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (terj. Abdul Gofar EM), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 451.

¹² Tihami, Sohani Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian...*, hlm. 215.

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 387.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10...*, hlm. 59-60.

¹⁵ Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Sistem Kekeluargaan Dalam Islam*, (Selangor: Darul Syakir Enterprise), hlm. 403.

tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁶

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.¹⁷ Tetapi, menurut al-Mawardi, pengasuhan dikategorikan selesai bila anak yang diasuh telah *tamyiz* (pandai, bisa membedakan). Sedangkan pengasuhan yang dilakukan sejak *tamyiz* sampai baligh itu tidak dinamakan pengasuhan tetapi dinamakan tanggungan (*kafalah*). Berbeda dengan ulama lainnya yang masih mengategorikan sebagai pengasuhan.¹⁸

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak merupakan tanggung jawab orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hariannya. Selain itu, *hadhanah* juga adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan sepenuhnya dari orang tuanya setelah terjadinya perceraian. Supaya anak tersebut bisa membesar dengan baik dan menjadi manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.

Dasar Hukum *Hadhanah*

Dalam Islam, *hadhanah* hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepadanya,¹⁹ karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.²⁰ Selain itu, *hadhanah* juga adalah hak bersama antara pihak yang memelihara dan pihak yang kena pelihara. Ia merupakan hak anak yang masih kecil ke atas orang yang sanggup memeliharanya. Oleh karena ia merupakan hak anak tersebut, maka ibunya boleh dipaksa untuk memelihara anak itu, lebih-lebih lagi di saat tidak ada orang lain yang sanggup melaksanakan tanggung jawab tersebut.²¹

Dasar hukum *hadhanah* telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist, diantaranya firman Allah dalam surah at-Tahrim ayat 6:²²

¹⁶ Tihami, Sohani Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian...*, hlm. 215-216.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2009). Hlm. 327.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 65.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.60.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 8* (terj. Moh. Thalib), (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 160.

²¹ Basri Ibrahim, *Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkahwinan dan Perceraian Serta Kesan-kesannya*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1997), hlm. 310.

²² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian...*, hlm. 216.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْأَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim, ayat: 6)

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT, untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarganya dalam ayat ini adalah anak.

Dalam hal ini, terdapat banyak dalil dari al-quran, hadist, dan ijma’ para ulama yang menunjukkan kewajiban *hadhanah* kepada mereka yang mempunyai kelayakan-kelayakan tertentu, sebagaimana yang telah diperjelaskan di atas. Dan berdasarkan kepada hadist yang rasulullah saw bersabda.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ
وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود ويهقي
والحاكم وصححه)²³

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku.” Maka, berkata Rasulullah: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain). (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, hadits shahih menurut Al-Hakim).

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya, wanita dalam hadits ini juga telah menyebutkan tentang sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anak sendiri. Kandungan hadist ini juga merupakan suatu peringatan bahwa penetapan suatu hukum itu tetap dalam pengertian nurani yang

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (jilid dua)* (terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 47.

sehat. Para sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara yang sama berdasarkan hadist tersebut, dan juga memberi tanggapan bahwa hak ibu gugur dalam masa pemeliharaan dan asuhan anaknya.²⁴

Jadi disini, dapat penulis simpulkan adalah *hadhanah* merupakan suatu kewajiban kepada orang tua dalam pemeliharaan anak. Sebagaimana wajibnya nafkah sama juga dengan *hadhanah*. Dalam *hadhanah* ini, pihak ibu lebih diutamakan karena ibu mempunyai sifat yang lemah lembut dan sanggup melayani karakter-karakter anak. Namun, terdapat juga hal-hal yang bisa menghilangkan hak ibu dalam pemeliharaan anak ini. Wajibnya memelihara anak ini karena ingin menjaga anak dari segala kebinasaan yang dapat menghancurkan dirinya dan menjadikan dirinya tidak berguna di pandangan masyarakat.

Rukun dan Syarat-Syarat *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu:²⁵

- 1) *Hadhin* (orang tua yang mengasuh)
- 2) *Mahdhun* (anak yang diasuh)

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Bagi orang yang hendak melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi *hadhin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

b. Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu, apalagi untuk mengurus keperluan orang lain.²⁶

c. Mampu mendidik dan mengurus

Berdasarkan hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melaksanakan pengasuhan. Mengenai ketidakmampuan ini, tidak ada penyebab tertentu. Pasalnya, ketidakmampuan itu kadang disebabkan oleh usia yang telah tua atau kesehatan yang lemah. Namun,

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid tiga)*, (terj. Ali Nur Medan, dkk), (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 192.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 328.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 66.

kadang pula ketidakmampuan itu disebabkan oleh penyakit ganas yang membuat seseorang yang tidak berdaya, sehingga ia tidak mampu mengurus dirinya ataupun orang lain. Kadang pula, ketidakmampuan itu disebabkan oleh tuntutan kerja.²⁷

d. Amanah

Orang yang mengasuh anak haruslah dapat menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan, perilaku, mental, atau agamanya. Seheinggakan orang yang tidak dapat dipercaya tidak berhak mengasuh anak. Dengan demikian, apabila orang fasik (laki-laki atau perempuan) yang kefasikannya menghalanginya untuk mengasuh anak kecil maka ia tidak berhak mengasuh. Sedangkan apabila kefasikannya tidak menghalanginya untuk menjaga anak kecil, maka ia berhak mengasuhnya.²⁸

e. Beragama Islam

Orang kafir tidak berhak mengurus hadhanah anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang Muslim.²⁹ Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau ia diasuh oleh orang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.³⁰

f. Ibu belum bernikah dengan orang lain

Apabila perempuan pengasuh itu menikah dengan orang asing bagi anak atau dengan kerabatnya yang bukan muhrim, maka ia tidak berhak untuk mendapat hak pengasuhan.³¹

g. Merdeka

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.³²

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:³³

- a) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.

²⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 590.

²⁸ *Ibid*, hlm. 591.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 67.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 329.

³¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga...*, hlm. 593

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 170.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 329.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini, sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

Sebab-sebab Gugurnya Hak *Hadhanah*

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai, dan menikah dengan pria lain, terkecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman anak itu atau seperti ayah menikahkan anaknya dengan anak istri yang dihasilkan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak, hasil dari pernikahan itu. Lalu ayah dan ibu si anak meninggal maka istri dari bapaknya itu berhak untuk mengasuh anak tersebut.³⁴

Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak *hadhanah* ke atas *hadhin*, menurut ulama Malikiyyah, hak *hadhanah* gugur dengan empat sebab antaranya.³⁵

a. Perginya hadhin ke tempat yang jauh

Ulama hanafiyyah berpendapat bahwa hak mengasuh dianggap gugur jika *hadhinah* yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga ayah anak diasuh tidak dapat melihat anaknya dalam jangka setengah hari, untuk kemudian kembali lagi sampai rumah.

Adapun bagi *hadhinah* selain ibu, maka haknya gugur hanya dengan berpindah tempat. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa hak seseorang untuk mengasuh anak menjadi gugur jika ia pergi ke tempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk pindah, baik jaraknya jauh maupun dekat. Ulama hanabilah berpendapat bahwa hak mengurus anak dianggap gugur jika orang yang mengurus itu berpergian jauh dengan menempuh jarak yang membolehkan shalat qashar.

b. Hak seseorang dalam hadhanah gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan

Hak seseorang dalam *hadhanah* gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan seperti gila, lepra, dan kusta. Pendapat ini dipersetujui oleh ulama hanabilah.

c. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang

³⁴ *Ibid*, hlm. 69.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 70-71.

Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, seperti misalnya ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Pendapat ini telah disepakati oleh ulama.

d. Hak seorang hadhinah gugur jika ia sudah menikah lagi

Hak seorang *hadhinah* gugur jika ia sudah menikah lagi, kecuali jika neneknya anak asuh adalah istri kakeknya, atau *hadhinah* menikah dengan paman anak tersebut. Dalam konteks ini, haknya sebagai *hadhinah* tidak gugur karena kakek atau paman termasuk mahramnya si anak. Dan pendapat ini sudah disepakati oleh para ulama sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang, Malaysia

Latar Belakang Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia

Undang-undang Keluarga Islam ini telah wujud sejak kedatangan Islam ke Tanah Melayu pada abad ke empat belas Masehi yang membawa satu perubahan besar kepada kepulauan Melayu baik dari sudut kebudayaan, sosial, dan undang-undang yang pada ketika itu dimulai di Malaka, dan setelah itu seluruh Kepulauan Melayu ikut menganut agama Islam. Terjadinya hal ini karena, Malaka merupakan pusat pemerintahan bagi Kepulauan Melayu dan setiap perilaku yang dilakukan oleh pemerintah akan di ikut oleh rakyat.³⁶

Suatu maklumat asas yang tidak pernah diragukan dalam Islam adalah bahwa pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisah dari agama. Dengan kata lain, sebaik agama tersebut bertapak dengan baik di mana-mana saja, pemerintahan Islam mesti ditubuhkan. Di bawah pemerintahan Islam yang ditubuhkan itu undang-undang Islam perlu dilaksanakan dengan sebaiknya. Berasaskan kepada kepercayaan ini undang-undang islam dipercayai telah dilaksanakan sejak dari zaman awal pemerintahan Islam di Malaka lagi, tetapi ia tidak pernah ditulis dalam sebuah kode undang-undang sehingga undang-undang Malaka berkenaan ditulis.³⁷

Untuk pengetahuan semua, adanya penulisan undang-undang ini Malaka menjadi kerajaan Melayu pertama menyusun undang-undang bertulis yang mengandungi unsur-unsur syariat Islam. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan terdapat pengaruh adat Melayu dalam undang-undang tersebut terutama dalam versi-versi yang awal. Undang-undang Malaka ini mengandungi 44 pasal yang meliputi tanggungjawab para pembesar, pantang larang dikalangan anggota masyarakat, hukuman-hukuman untuk kesalahan jinayah dan sivil, masalah ibadat, muamalah, dan kekeluargaan serta juga acara dan keterangan. Dalam melaksanakan undang-undang ini tentunya institusi-institusi tertentu telah diadakan termasuk para pegawai

³⁶ Mahmood Zuhdi Bin Hj. Abdul Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997), hlm. 45.

³⁷ *Ibid*, hlm. 47.

dan mahkamah. Tanpa institusi-institusi seperti ini sukar untuk dipikirkan bagaimana undang-undang berkenaan dilaksanakan.³⁸

Namun, kedudukan undang-undang Islam sebagai undang-undang negara di Malaysia ini tergugat dengan kedatangan para penjajah Eropah. Sebagaimana yang diketahui, Malaka telah ditakluki oleh Portugis pada tahun 1511. Pada tahun 1641, Belanda juga datang berkuasa setelah mengusir Portugis. Kemudian Inggris pula datang dengan melakukan campur tangan di Pulau Pinang pada tahun 1786, menduduki Singapura pada 1819, menerima penyerahan Malaka dari Belanda pada tahun 1824.³⁹

Bagaimanapun efek kedatangan para penjajah tersebut atas kedudukan Undang-Undang Keluarga Islam jelas berbeda antara satu sama lain. Walaupun telah memerintah Malaka lebih dari seratus tahun, penjajah Portugis tidak banyak mengganggu kedudukan undang-undang Islam di kalangan para penganutnya. Mereka hanya melaksanakan undang-undang mereka kepada orang-orang Portugis saja, sedangkan ke atas orang lain, termasuk Islam diserahkan saja kepada kepala kaum mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh Belanda. Sebagai lanjutan dari tindakan mereka di Jawa untuk membiarkan bumiputera mengamalkan adat dan undang-undang mereka sendiri, kedudukan undang-undang Islam di kalangan orang Melayu di Malaka tidak disentuh. Sebaliknya mereka menggunakan undang-undang mereka untuk orang Eropah saja.⁴⁰

Berbeda dengan penjajah Inggris. Sesudah menduduki Pulau Pinang, berasaskan satu perjanjian dengan Sultan Kedah pada tahun 1786, mereka terus berusaha melaksanakan undang-undang mereka di pulau itu atas alasan pulau tersebut belum mempunyai apa-apa sistem perundang-undangan karena belum pernah diduduki oleh siapapun sebelum itu. Bagi tujuan tersebut mahkamah-mahkamah telah dibentuk dan hakim-hakim telah dilantik.⁴¹

Dengan terlaksananya Undang-Undang Inggris tersebut, Undang-Undang Islam yang dulunya diamalkan sebagai Undang-Undang tempatan telah disisihkan dan telah hilang sebagian besar dari kewibawaannya. Walaupun hal ini telah terjadi sebelum Piagam Keadilan Pertama diperkenalkan lagi, tetapi pada umumnya undang-undang Islam masih berjalan dengan baik. Sama seperti Portugis dan Belanda, undang-undang Islam masih terus dilaksanakan bersama adat setempat. Cuma perbedaannya ialah bahwa pelaksanaan tersebut hendaklah disesuaikan dengan undang-undang Inggris. Hal ini, berbeda sekali dengan keadaan sesudah piagam tersebut dilaksanakan, undang-undang Islam telah ditepikan dan hanya digunakan dalam keadaan supaya tidak terjadi kezaliman sewaktu melaksanakan undang-undang Inggris tersebut. Dengan arti kata lain, undang-undang Inggrislah yang dikuatkuasakan dengan syarat dibuat penyesuaian agar undang-undang itu

³⁸ *Ibid*, hlm. 48.

³⁹ *Ibid*, hlm. 52.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 53.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 53.

tidak membawa kezaliman dan penindasan ke atas para penduduk terutamanya yang beragama Islam.⁴²

Fakta diketepikannya hukum Islam dari kedudukan asal sebagai undang-undang negara ini, maka pada tahun 1880, satu Ordinan Perkawinan Islam telah dikuatkuasakan (diberlakukan) di negeri-negeri tersebut untuk mengatur hal-hal perkawinan dan perceraian masyarakat Islam. Dengan ordinan tersebut hukum Islam telah secara resmi dipisahkan dari sistem perundangan biasa dengan membatasi penggunaannya dalam hal nikah cerai saja.⁴³

Tindakan-tindakan penjajah Inggris menguatkuasakan undang-undang mereka dengan menyingkirkan hukum Islam bukan saja menjadikan hukum Islam terkurung dalam bidang kuasa yang sempit, yaitu dalam bidang hukum personal saja, tetapi juga telah menukarkan corak undang-undang itu kearah bentuk Inggris. Dengan kata lain, hukum Islam bukan lagi boleh disifatkan sebagai undang-undang Islam dalam pengertian yang sebenarnya, karena undang-undang tersebut sudah banyak dipengaruhi oleh undang-undang Inggris. Atas dasar inilah kemudian undang-undang bagi orang Islam dimajukan dari semasa sehingga hari ini.⁴⁴

Di zaman penjajahan Inggris, aturan hukum bagi orang Islam dikembangkan melalui yurisprudensi dan melalui statut. Sebelum tahun 1880, semua undang-undang bagi orang Islam dikembangkan melalui yurisprudensi. Dengan arti kata lain, yurisprudensi tersebut diambil ketika mahkamah membuat keputusan. Statut yang paling awal diperkenalkan dalam sifat undang-undang bagi orang Islam ini ialah *Mohammadan Marriage Ordinance 1880* yang telah diperkenalkan di negeri-negeri selat. Ia bertujuan untuk mengatur pentadbiran nikah cerai Islam, termasuk soal pendaftaran, pelantikan kadi, dan harta yang diperoleh melalui perkawinan. Dengan pengenalan undang-undang bertulis ini perhatian terhadap yurisprudensi mulai dikurangi.⁴⁵

Ternyata dari keterangan-keterangan secara ringkas di atas banyak sekali undang-undang bagi orang Islam telah diadakan di Malaysia pada masa penjajahan British. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya undang-undang tersebut tidak terkeluar dari keadaannya sebagai undang-undang yang dibentuk bagi kalangan tertentu saja dan tidak mempunyai sifat pemakaian umum. Oleh karena itu, beberapa banyak sekalipun undang-undang seperti itu diadakan ia berlegar di sekitar persoalan tertentu saja. Perubahan dari semasa ke semasa nampaknya tidak lebih dari penyesuaian sedikit sebanyak tentang teknik dan prosedur.⁴⁶

Bermula dari akhir tahun 1970 sampai 1990, negeri-negeri di Malaysia telah mula mengkaji semula undang-undang bagi orang Islam masing-masing dengan tujuan menjadikannya lebih kemas dan berkesan. Hasilnya, sesetengah negeri telah melaksanakan enakmen-enakmen baru, sama ada sebagai pembaruan kepada semua

⁴² *Ibid*, hlm 54-55.

⁴³ *Ibid*, hlm. 55.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 62.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 63.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 75.

bagian enakmen yang ada sebelumnya ataupun pengembangan kepada sesetengah peruntukan yang sebelumnya sudah ada dalam enakmen terdahulu.⁴⁷

Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Menurut Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang

Enakmen Keluarga Islam, adalah sebuah *enakmen* yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan ataupun bisa dikatakan juga sebagai penyelesaian masalah pernikahan dan perceraian. *Enakmen* ini, telah ditetapkan untuk setiap negeri yang berada di Negara Malaysia.

Di sini, penulis ingin membahas mengenai tentang faktor-faktor gugurnya hak *hadhanah* kepada ibu menurut *Enakmen* Keluarga Islam, Pulau Pinang. Pada umumnya, kita semua tahu bahwa jika berlakunya perceraian di antara suami dan istri, istri lebih mempunyai hak untuk mendapatkan hak *hadhanah* tersebut, karena ibu lebih mempunyai rasa kasih sayang, ibu lebih memahami anak dan sebagainya. Tetapi, untuk pengetahuan kita terdapat beberapa perkara yang bisa mengugurkan hak *hadhanah* kepada ibu menurut *Enakmen* Keluarga Islam, Pulau Pinang.

Di dalam *enakmen* tersebut, telah dinyatakan pada Pasal 84 tentang hilangnya hak penjagaan apabila:⁴⁸

- a) Jika seorang perempuan menikah dengan seseorang yang bukan mahram anak tersebut dan jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan anak dan hak itu akan kembali semula jika perkawinan itu dibubarkan.
- b) Jika seorang perempuan berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka.
- c) Jika seorang perempuan menukar tempat tinggal dengan bertujuan untuk mencegah bapak anak itu mengawasi anak itu, kecuali seseorang perempuan yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahirnya.
- d) Jika perempuan itu murtad; atau
- e) Jika seorang perempuan tidak memperdulikan atau menganiaya anak itu.

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa Islam telah menyediakan satu garis panduan yang lengkap berkenaan dengan *hadhanah*. Para ulama terdahulu telah membincangkan setiap persoalan *hadhanah* dengan panjang lebar. Kita juga dapat lihat bahwa *hadhanah* bukanlah hanya hak yang hendak diperebutkan tetapi adalah lebih penting untuk dipahami bahwa *hadhanah* ialah suatu tanggung jawab yang mesti disempurnakan dengan sebaik mungkin demi masa depan anak-anak.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 76.

⁴⁸ Portal Resmi E-Syariah, *Undang-Undang Syariah*, <http://www.esyariah.gov.my/>, diakses pada tanggal 3 Disember 2017, 7.30 am.

Undang-undang Islam dari dulu lagi telah menetapkan secara jelas maupun tersirat bahwa perkara yang sangat diambil berat dalam menentukan persoalan hadhanah adalah kebajikan dan kepentingan anak-anak tersebut. Dalam banyak hal, apabila kepentingan anak-anak bertembung dengan kepentingan pihak-pihak yang bertikai, maka kepentingan anak-anak yang lebih diutamakan. Demi memastikan kebajikan anak-anak terjaga, Islam telah menggariskan beberapa syarat penting yang mesti dipenuhi sebelum seseorang itu layak untuk mendapatkan hak hadhanah. Yang dimaksudkan dengan kebajikan anak-anak tersebut dari kaca mata Islam bukanlah hanya dari sudut duniawi tetapi juga untuk ukhrawi.⁴⁹

Tinjauan Fikih Terhadap Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Mengenai *Hadhanah*

Dalam Bagian VII, yaitu Pengasuhan Anak-Anak telah disebutkan dalam seksyen 82:⁵⁰

(1) Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah orang yang paling berhak dari orang lain untuk menjaga anak kecilnya dalam masa ibu masih dalam perkawinan dan juga selepas perkawinan dibubarkan.

(2) Jika Mahkamah berpendapat bahwa ibu adalah hilang kelayakan di bawah Hukum Syara' dari mempunyai hak terhadap *hadhanah* atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, yaitu:

- (a) Nenek sebelah ibu dan ke atas,
- (b) Bapak,
- (c) Nenek sebelah bapak dan ke atas,
- (d) Saudara perempuan seibu dan seapak,
- (e) Saudara perempuan seibu,
- (f) Saudara perempuan seapak,
- (g) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu seapak,
- (h) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu,
- (i) Anak perempuan dari saudara perempuan seapak,
- (j) Bibi sebelah ibu,
- (k) Bibi sebelah seapak,
- (l) Waris laki-laki yang menjadi *asabah*

Dengan syarat penjagaan orang itu tidak menjejaskan kebajikan anak-anak itu.

(3) Tiada seorang laki-laki berhak terhadap penjagaan seorang anak-anak perempuan melainkan laki-laki itu adalah seorang mahram, yaitu dia

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 214.

⁵⁰ Portal Resmi E-Syariah, *Undang-Undang Syariah*, <http://www.esyariah.gov.my/>, diakses pada tanggal 3 Disember 2017, 7.30 am.

mempunyai pertalian dengan anak-anak perempuan itu dalam mana dia dilarang berkawin dengannya.

(4) Tertakluk kepada seksyen 83 dan 85, jika ada beberapa orang dari keturunan atau peringkat yang sama, kesemuanya sama berkelayakan dan sanggup menjaga anak-anak itu, maka penjagaan itu hendaklah diamanahkan kepada orang yang mempunyai sifat-sifat paling mulia yang menunjukkan perasaan paling kasih sayang kepada anak-anak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai sifat-sifat kemuliaan, maka yang tertua antara mereka adalah berhak mendapat keutamaan.

Seksyen 83: Seseorang yang mempunyai hak terhadap penjagaan seseorang anak-anak, adalah layak menjalankan hak itu jika:

- (a) Dia adalah seorang Islam,
- (b) Dia adalah sempurna akal,
- (c) Dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada anak-anak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh anak-anak itu,
- (d) Dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiyah, dan
- (e) Dia tinggal di tempat di mana anak-anak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani

Seksyen 85: Batas *Hadhanah*

- (1) Hak *Hadhinah* bagi menjaga seseorang anak-anak akan selesai setelah anak-anak itu mencapai umur tujuh tahun, jika anak-anak itu laki-laki, dan umur Sembilan tahun, jika anak-anak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh memutuskan, atas permohonan *hadhinah*, membenarkan dia menjaga anak-anak itu sehingga anak-anak itu mencapai umur Sembilan tahun, jika anak-anak itu laki-laki, dan umur sebelas tahun, jika anak-anak itu perempuan.
- (2) Setelah tamatnya hak *hadhinah*, penjagaan adalah diberikan kepada bapak, dan jika anak-anak itu telah *mumayyiz*, maka anak-anak itu berhak untuk memilih tinggal bersama ibu atau bapaknya, kecuali jika Mahkamah memerintahkan selamanya.

Secara ringkasnya, penetapan *Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang* mengenai *hadhanah* bersumberkan kepada al-Quran dan hadits dan juga pendapat para ulama mazhab. Dan untuk pengetahuan semua, di Malaysia pendapat ulama mazhab Syafi'i menjadi sumber rujukkan utama setelah al-Quran dan hadits. Jika kita dapat lihat dalam penetapan *enakmen* tersebut penentuan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun telah berlakunya perkembangan zaman. Cumanya, apabila terjadinya suatu hal yang menjadi suatu pertanyaan, maka pihak mahkamah akan mencoba untuk memutuskan perkara tersebut menurut kaedah *maqasid syariah*.

Tetapi, tidak semua penetapan *enakmen* tersebut hanya tertumpu kepada pendapat ulama mazhab Syafi'i, karena terdapat beberapa hal yang membuatkan

pendapat ulama yang lain diperlukan supaya tidak terjadinya kecacatan dalam hukum tersebut.

Kesimpulan

Setelah membahas tentang masalah faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu (analisis enakmen keluarga islam Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 Ditinjau menurut Kajian Fiqh), maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang bisa membuatkan hak hadhanah ibu gugur, di antara faktor-faktor tersebut adalah:
 - a. Jika ibu bernikah dengan laki-laki yang bukan mahram dari anak.
 - b. Jika ibu berkelakuan buruk secara terbuka dan keterlaluan.
 - c. Jika ibu dengan sengaja berpindah tempat tinggal untuk melarang bapak dari menjalankan tanggung jawabnya.
 - d. Jika ibu murtad.
 - e. Jika ibu tidak memperdulikan dan mengabaikan anak.

Jika berlakunya hal-hal di atas, maka haknya sebagai hadhinah bisa digugurkan, dan ia akan dikembalikan setelah ia merubah kepada kebaikkannya.

2. Ketetapan *enakmen* tersebut telah di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i dan pandangan para ulama yang lainnya yang mana ia tidak bertentangan dengan Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam tersebut. Selain itu, *enakmen* itu sendiri bergerak seiring dengan ketentuan hukum dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: kencana, 2009.
- Basri Ibrahim, *Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkahwinan dan Perceraian Serta Kesan-kesannya*, Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1997.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet.13, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- H.Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mahmood Zuhdi Bin Hj. Abdul Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid tiga)*, terj. Ali Nur Medan, dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, afif Muhammad, Idrus al-kaff, cet.13 jakarta lentera, 2005.

- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid II, terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Portal Mahkamah Syari'ah, Mahkamah Syari'ah di Malaysia, diakses pada tanggal 16 Desember 2016 dari situs <http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal>
- Portal Resmi E-Syariah, *Undang-Undang Syariah*, <http://www.esyariah.gov.my/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017, 7.30 am.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-2*, 2008, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8 terj. Moh. Thalib, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Gofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (cet.1, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Sistem Kekeluargaan Dalam Islam*, Selangor: Darul Syakir Enterprise.